



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jenis Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi salinan Penetapan Pengadilan Negeri
2. Kutipan Akta Pencatatan Anak
3. KK
4. KTP-el
5. Dokumen Perjalanan bagi OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formolir F2 01
2. Fotocopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formolir F2 01
3. Fotocopi salinan Penetapan Pengadilan Negeri
4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam dalam formolir F2 01
5. Dinas membuat catatan pinggir Perubahan Nama lainnya pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lambat 24 jam terhitung mulai 24 jam pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan Pengaduan dilakukan secara online dan tatap muka

WhatsApp Pelayanan online : 0812 4479 7528